

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI**Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Ni Luh Gede Nita Ary Widiani, Kadek Ary Purnama Dewi**Magister Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai
Jalan Kampus Universitas Ngurah Rai, Kelurahan Penatih,
Kecamatan Denpasar Timur, KLota Denpasar, Provinsi Bali.cokdild@gmail.com, nitaarywidiani22@gmail.com, aryartana2213@gmail.com**ABSTRACT**

CCTV (Closed Circuit Television) is a tool used to record events in certain areas to be displayed on monitors with limited publication coverage. In cities that adhere to the Smart City concept, CCTV cameras will be able to play a more active role and be able to carry out surveillance independently. Data from CCTV and other devices is then connected to a central server. Therefore the author discusses two problem formulations. How is the effectiveness of using Closed Circuit Television (CCTV) at vital objects in handling criminal cases in the Bali Regional Police Legal Area? What are the obstacles in using Closed Circuit Television (CCTV) at vital objects in handling criminal cases in the Bali Regional Police Legal Area? Research Method The type of research used in this research is empirical juridical research. This type of empirical research is research that examines and analyzes the operation of law in society (law in action). The main data used is data sourced from the field. Conclusion: CCTV is used as a long-distance monitoring tool which can be used as valid evidence in a criminal case, especially violence, if a case of violent crime is clearly recorded. CCTV footage has the same legal force as other evidence, does not recognize hierarchy, and the strength of evidence is not based on sequence. CCTV as electronic evidence has material and formal requirements regulated in the ITE Law, including requirements for valid electronic information, search and confiscation with permission from the head of the court, and safeguarding the interests of public services. Thus, CCTV can have legal force and become valid evidence if it does not violate these requirements and helps in court.

Keywords: CCTV, Crime, Violence**ABSTRAK**

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep *Smart City*, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server. Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah. Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali? Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali? Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik

memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.

Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman khususnya pada masa ini Teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk membantu tatanan hukum supaya cepat dan efisien. Era digital pada saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia, pada era digital seperti sekarang ini, akses terhadap suatu informasi sangatlah mudah untuk di dapatkan.¹ Teknologi ini dibutuhkan untuk membantu pihak berwenang untuk menyelidiki dan menyidik dalam melakukan investigasi untuk menemukan pelaku kejahatan. Dalam tindak pidana memang dibutuhkan bermacam-macam bukti untuk mencari fakta-fakta yang dilakukan di tempat kejadian perkara. Dewasa ini manusia hidup dengan teknologi. Teknologi saat ini sangat membantu dalam kehidupan apapun. Khususnya norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia supaya meningkatkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sosial. Terjadi karena adanya tentu saja dikarenakan akibat tindak pidana yang terjadi karena ada sebab yang menjadi akibat dari suatu tindak pidana (*causality*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengamanan dan menjamin keselamatan warga negara. Pihak Polri sangatlah membutuhkan peran aktif masyarakat agar dapat menginformasikan apabila menemukan hal-hal yang patut dicurigai, agar dapat membantu pihak kepolisian mencegah tindakan kejahatan. Polri sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi internanya agar semakin siap menghadapi segala permasalahan yang ada Permasalahan-permasalahan klasik yang masih sering kali dimunculkan oleh publik mengenai kinerja dari polri tentu harus mendapat perhatian lebih untuk dapat dilakukan pembenahan, semua itu agar polri dapat menjadi suatu lembaga yang berintegritas dalam menangani berbagai tantangan lewat kinerja yang baik dari anggota Polri. Dalam menjalankan fungsi dan perannya sudah jelas bahwa Polri membutuhkan anggota-anggota yang profesional, kompeten dan memiliki integritas serta disiplin yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja dari institusi Polri menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya

¹ Bagus Gede Ari Rama, & Kadek Julia Mahadewi. (2023). *Pelanggaran Hukum Terhadap*

Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan Dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta. Kerta Dyatmika, 21(2), 1-8.

kondisi keamanan yang baik diperlukan adanya arahan bagi anggota.

Melalui kejahatan yang marak terjadi di tempat umum seperti taman kota, kawasan nusa dua, dan kawasan pengaman wilayah hukum Polda Bali. Memberikan acuan bagi sebagian orang untuk membuat dan berlomba - lomba menciptakan suatu sistem keamanan baik berupa metode maupun sarana dan prasarana. Diketahui kini banyak masyarakat yang menggunakan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan *Closed Circuit Television (CCTV)* karena dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan baik dalam bentuk pencegahan dan pengawasan suatu tindak pidana. Kamera pengintai adalah sebuah kamera yang dapat merekam gambar dan suara ke dalam sebuah monitor yang rekamannya bisa tersimpan dengan bantuan perangkat lain yang disebut DVR (*Digital Video Recorder*.)²

Objek Vital adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi atau usaha yang menyangkut hidup orang banyak, kepentingan Negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Objek Vital yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri - ciri sebagai berikut:

1. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
2. Ancaman dan gangguan terhadap mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintah nasional.³

Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di wilayah hukum Polda Bali. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dan sarana bagi aparat hukum untuk memonitoring tindak pidana yang terjadi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu menimbang tentang:

1. Upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya upaya dan langkah-langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
2. Mewujudkan sistem pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di

² Edmon Makarim.2015, Pengantar Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm. 56.

³Sandiego. Revolusi Digital, dalam <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada 10 November 2023

obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu.⁴

Dalam rangka pelayanan keamanan di wilayah hukum Polda Bali penggunaan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik akan menjadi pilihan yang efisien, mengingat penggunaan kamera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep *Smart City*, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server. Namun CCTV tidak bisa terpasang di semua tempat, seperti yang tercantum dalam daftar persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh sistem CCTV berikut ini.

1. CCTV hanya boleh digunakan di tempat umum, yaitu di daerah di mana orang tidak memiliki ekspektasi privasi yang tinggi.

2. Persetujuan harus diperoleh dari pemilik bangunan dan struktur kamera harus dilampirkan.
3. Teknisi dipilih secara hati-hati untuk memastikan profesionalisme dan kepercayaan karena merekam materi sensitif dan rahasia.
4. Materi yang direkam harus diperlakukan sangat rahasia dan dihapus setelah jangka waktu tertentu atau tidak lebih dari 30 hari, kecuali diperlukan untuk bukti. Hasil rekaman harus tetap terkunci dan teregister untuk mengontrol penyimpanan rekaman
5. Harus ada sanksi yang melekat bagi pelanggaran pedoman ini.

Teknologi kamera CCTV dapat di labelkan sebagai berikut:

1. Kamera Biasa, hanya menangkap gambar sesuai dengan yang di terima oleh CMOS (sensor kamera yang berfungsi menangkap gambar)
2. Thermal camera, berfungsi untuk mendapatkan gambar dari suhu object.
3. Infrared Camera, berfungsi untuk mendapatkan object dari ruangan yang sangat gelap.

Di balik keuntungannya dari sisi keamanan, CCTV juga menimbulkan kontroversi tersendiri terkait dengan hak pribadi/privasi. Bagi sebagian orang,

⁴ Kurdi, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta., hlm. 7.

mungkin akan merasa risih ataupun terganggu ketika setiap aktivitas dan gerak – geriknya terekam pada CCTV. Selain itu, CCTV juga sangat rentan disalahgunakan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, misalnya seperti penyadapan. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan.⁵ Isi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan

atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi perlindungan “data pribadi” merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Yang dimaksud “hak pribadi” terkait pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut

1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata – matai.
3. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang berdasarkan pada UUD 1945, di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum. Prinsip negara hukum di Indonesia menekankan pada supremasi hukum, di mana setiap tindakan pemerintah dan warganya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum, maka setiap perbuatan diatur oleh hukum agar tercipta

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 1.

suatu kehidupan yang harmonis didalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah efektivitas penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?
- 2) Apakah kendala dalam penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.⁶

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Efektivitas dalam Penggunaan CCTV Untuk Menangani Kasus Tindak Pidana di Wilayah Polda Bali

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk manampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang

⁶ Kartini Kartono, 2012, *Pengantar Metodologi*, Alumni, Bandung, hlm. 28

besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Tujuan dari pemasangan CCTV sebagai alat pengawas adalah untuk mengawasi secara langsung tempat kejadian masalah lalu lintas. Seperti untuk mengetahui penyebab macet yang bisa diakibatkan karena volume kendaraan tinggi, kendaraan mogok, serta musim hujan menyebabkan banyaknya genangan air yang menyebabkan pengendara lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan dan mengurangi kecepatan berkendara, dan bisa juga karena padamnya lampu merah akibat padamnya tenaga listrik. Jadi tujuan adanya CCTV ini adalah agar bisa memantau kondisi di lapangan secara langsung. Untuk pendapat masyarakat sendiri CCTV ini memiliki tujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar. Keberadaan perangkat optikal ini mengurangi beban kerja petugas kepolisian di lapangan. Mereka tidak perlu lagi mengawasi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. CCTV juga membuat pengawasan lebih efektif, karena dapat dioperasikan selama 24 jam penuh.

Efektifitas pelaksanaan pengawasan melalui CCTV oleh biro operasi Polda Bali dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Denpasar masih belum efektif apalagi masih banyaknya wilayah yang belum terpasang CCTV, kemudian masih banyaknya kasus yang tidak terdeteksi melalui CCTV sehingga perlunya pengadaan

fasilitas agar daerah terpencilpun dapat diawasi. Masih belum efektifnya pelaksanaan pengawasan melalui CCTV oleh biro operasi Polda Bali untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses tertib lalu lintas. Pemasangan CCTV di wilayah Kota Denpasar, hanya terdapat di beberapa titik, dan hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya tertib berlalu lintas, melihat Kota Denpasar yang padat dan masih banyak lagi titik-titik lokasi yang semestinya di pasang CCTV.

Selain itu kebijakan ini tentunya dapat memberikan manfaat dalam lalu lintas. Sebuah kebijakan hendaknya memiliki manfaat yang positif dalam pengimplementasiannya. Manfaat yang akan dihasilkan dalam sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Denpasar seperti

- 1) Mempercepat penertiban lalu lintas,
- 2) Pengurangan kemacetan,
- 3) Terciptanya keselamatan,serta

Mendukung terwujudnya program *smart city* di Kota Denpasar

3.2 Kendala Dalam Penggunaan CCTV Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana di Wilayah Polda Bali

Kendala-kendala dalam pengawasan melalui CCTV oleh biro operasi Polda Bali untuk mengurangi terjadinya pelanggaran

lalu lintas di wilayah Kota Denpasar merupakan bagian dari pada proses pengawasan yang dilaksanakan. Bagian ini merupakan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri, masalah-masalah tersebut bisa timbul dari internal, pelaksana pengawasan maupun yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri yang antara lain adalah

- Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polda Bali kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang diwilayah hukum Polda Bali, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya, yang berpotensi terjadinya tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

- Kurang sosialisasi kepada masyarakat

Kurangnya program yang dimiliki pihak kepolisian Polda Bali dalam melakukan sosialisasi hukum khususnya dibidang lalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah dipasang kamera pengawas CCTV di ruas jalan Kota Denpasar. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa kendala. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang pengawasan melalui CCTV. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Denpasar mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

- Kesadaran pengemudi kendaraan di jalan raya yang masih sangat rendah.
Tingkat kesadaran pengemudi merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apabila tingkat kesadaran masyarakat atau pengemudi masih rendah maka

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak. Untuk itu biro Operasi Polda Bali untuk selalu berperan aktif dalam bersosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas. Namun dalam kenyataannya yang terjadi masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di lalu lintas, seperti banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan banyak pengendara yang belum memiliki surat ijin mengemudi di jalan raya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Peran polisi dalam penegakan hukum tidak hanya di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan saja, akan tetapi termasuk di dalamnya di bidang lalu lintas. Polisi Lalu Lintas melakukan fungsi dan peranan kepolisian dalam bidang lalu lintas melalui kegiatan:

- a. Penegakan Hukum Lalu Lintas (*Traffic Law Enforcement*).
- b. Pendidikan Lalu Lintas Kepada Masyarakat (*Traffic Education*).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan undang-undang lalu lintas dan atau peraturan lain yang dapat menimbulkan kerugian nyawa atau benda serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁷

⁷ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Lalu Lintas, 2002, *Kapita*

Berdasarkan Pasal 14 butir b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.4168) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka berdasarkan pasal tersebut salah satu tugas Lembaga Kepolisian adalah menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera kepada si Pelanggar dan masyarakat yang lain. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhati-hati selama berkendara dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan yang berlaku. Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, maka sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan

Selekta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas, Fungsi Lalu Lintas, Jakarta, hlm. 24.

alasan kurang pahaman dan ketidaktahuan tentang adanya aturan tersebut.

Penerapan aturan lalu lintas masih jauh dari apa yang diharapkan karena masyarakat masih lebih banyak memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai ketimbang harus menyelesaikan menurut prosedur yang ada, seperti yang tercantum dalam pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Perkembangan Teknologi di zaman modern semakin pesat sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya pada zaman dahulu. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai hal, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.

Para pakar teknologi menyebutnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan revolusi digital, yaitu: perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.

Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif sebagaimana yang telah dikemukakan di atas juga dapat membawa dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan serta perilaku yang menyimpang dalam kehidupan di masyarakat. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari

kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan teknologi informasi saat ini telah menjadi tombak bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Maka dari itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum selalu berada ditengah masyarakat untuk memandu perilaku segenap warganya yang dinamis.

“Fungsi hukum diperlihatkan secara jelas diseluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya”.⁸ Bahkan ada adagium yang menyatakan “*Ubi societas ibi justitia*”, artinya di mana ada masyarakat

dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

Munculnya perkembangan teknologi sehingga membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah perlu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pembaharuan bagi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat memperluas informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Dalam perjalanannya penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi, kamera pengintai, rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), rekaman CCTV Camera, *Spy came, video recorder*.

⁸ Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, h. 6.

KESIMPULAN

1. CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.
2. Faktor penghambat utama kepolisian dalam penggunaan kamera CCTV untuk menanggulangi kasus kekerasan di Polda Bali adalah terkait dengan kualitas hasil rekaman CCTV, termasuk jarak objek dengan CCTV, sudut pengambilan gambar,

intensitas cahaya, resolusi cahaya, serta kemungkinan rekaman video terhapus jika tidak disimpan ke dalam hardisk. Selain itu, keahlian dan ketelatenan operator CCTV juga menjadi hambatan karena memerlukan keahlian dan ketelatenan tidak hanya dalam memantau, tetapi juga dalam menentukan strategi dan komunikasi dengan pihak-pihak keamanan yang ada dilapangan. Dalam sintesis, faktor penghambat utama adalah terkait dengan sarana dan penegak hukum, bukan dengan hukum yang mengatur, masyarakat, atau budaya yang ada.

Saran

1. Polda Bali dapat meningkatkan efektivitas penggunaan CCTV dengan memantau dan memantau secara lebih rinci area-area yang rawan kejahatan. Hal ini dapat membantu dalam mengumpulkan bukti yang lebih akurat dan membantu dalam penegakan hukum.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi hambatan dalam penggunaan kamera CCTV untuk menanggulangi kasus kekerasan di Polda Bali adalah dengan meningkatkan kualitas kamera CCTV yang dimiliki pihak kepolisian agar menangkap hasil

rekaman yang lebih baik lagi agar nantinya tidak terdapat kendala kualitas dan hasil rekaman ketika rekaman CCTV tersebut dijadikan barang bukti nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Rineka Ciptah. Jakarta.

Ari Baskoro, 2015, *Ilmu Informatika*, CV Kencana Emas Sejahtera, Medan.

Edmon Makarim.2015, *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Kurdi, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Jakarta..

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Kartono, 2012, *Pengantar Metodologi*, Alumni, Bandung.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Dirktorat Lalu Lintas, 2002, *Kapita*

Selekta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas, Fungsi Lalu Lintas, Jakarta

Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu